

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan penelitian ini antara lain:

1. Dalam kasus pembunuhan, autopsi memiliki kedudukan yang begitu penting. Selain untuk mengetahui penyebab kematian dari korban tersebut, hasil daripada autopsi dapat memberikan petunjuk untuk penyidik dalam menemukan barang bukti atau senjata/alat yang digunakan pelaku dalam melaksanakan pembunuhan tersebut. Dari hasil autopsi tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.
2. Fungsi Unit INAFIS dalam kasus pembunuhan berfungsi sebagai penyidik bantuan teknis fungsi Reserse dalam hal mengidentifikasi korban guna mendapatkan identitasnya dan mengidentifikasi tempat kejadian perkara (TKP) untuk mencari dan mendapatkan barang bukti juga petunjuk dengan mencari sidik jari *latent* di dalam TKP dan hasil pemindaian sidik jari tersebut sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, dan fungsi Kedokteran Forensik dalam proses penyidikan, membantu penyidik dalam melaksanakan bedah mayat atau autopsi guna menentukan sebab kematian korban dan memberikan petunjuk kepada penyidik tentang senjata atau alat apa yang digunaka pelaku dalam membunuh korban tersebut. Hasil dari autopsi tersebut adalah surat keterangan dokter atau *Visum et Repertum* sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian yang penulis sampaikan berkaitan dengan penulisan skripsi ini antara lain :

1. Peran penyidik dalam penegakan hukum pidana, penulis berharap agar pemerintah dapat meningkatkan lagi infrastruktur yang diperlukan oleh penyidik guna menunjang kelangsungannya penyidikan dan autopsi tersebut.
2. Kepada mahasiswa dan kalangan akademis agar berperan aktif dalam memberikan sosialisasi kepada seluruh kalangan masyarakat guna menerangkan maksud dan tujuan dari autopsi, agar masyarakat mengerti dan memahami serta dapat menerima proses autopsi dalam upaya penegakan hukum.